

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 11, Desember 2024, P. 769-776**  
 Licenced By Cc By-Sa 4.0  
 E-ISSN: 2986-6340  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14486664>

## Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan

Anisa Fachrani<sup>1</sup>, Bahaking Rama<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Magister Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### Abstrak

Pascakemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan Islam dan memperoleh posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus, yang saat itu menjabat sebagai pemeriksa agama di kantor pengajaran, mengajukan usulan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah diresmikan dan para pendidik mendapatkan gaji setara dengan pendidik mata pelajaran umum. Selain itu, pendidikan agama di sekolah-sekolah mulai diatur secara sistematis, cermat dan mendapat perhatian penuh. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk Departemen Agama yang bertugas mengawasi dan mengelola pendidikan agama di sekolah umum, madrasah dan pesantren. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan yang meliputi, sejarah pembentukan Departemen Agama, kebijakan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam, tantangan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam dan dampak kebijakan Departemen Agama pada masa awal kemerdekaan. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa departemen Agama memainkan peran sentral dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Peran tersebut meliputi: *Pertama*, pengembangan lembaga pendidikan, yaitu madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). *Kedua*, pendirian lembaga pendidikan guru agama. Kebijakan Departemen Agama dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai kendala, baik politis maupun non-politis. Selain itu, koordinasi yang lemah dan keterbatasan sumber daya, semakin menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** *Departemen Agama, Pendidikan Islam, Masa Awal Kemerdekaan*

### Abstract

*After Indonesian independence, the government began to pay greater attention to Islamic education and it gained a very important position in the national education system. In Sumatra, Mahmud Yunus, who at that time served as a religious examiner at the education office, proposed to the head of education that religious education in government schools be formalized and educators receive salaries equal to general subject educators. In addition, religious education in schools began to be regulated systematically, carefully and received full attention. To support this, the Department of Religion was formed which was tasked with supervising and managing religious education in public schools, madrasahs and Islamic boarding schools. This paper will discuss the Department of Religion and the Development of Islamic Education in the Early Period of Independence, including the history of the formation of the Department of Religion, the policies of the Department of Religion in developing Islamic education, the challenges of the Department of Religion in developing Islamic education and the impact of the policies of the Department of Religion in the early period of independence. This paper uses a qualitative descriptive approach, with the main data source from library data. The results of the study show that the Department of Religion played a central role in the development of Islamic education in the early period of Indonesian independence. The roles include: First, the development of educational institutions, namely madrasahs, Islamic boarding schools and State Islamic Colleges (PTAIN). Second, the establishment of religious teacher education institutions. The policy of the Department of Religion in Islamic education faces various obstacles, both political and non-political. In addition, weak coordination and limited resources further hamper the implementation of the policy.*

**Keywords:** *Department of Religion, Islamic Education, Early Independence Period*

### Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

### PENDAHULUAN

Sejarah masuknya Islam di Indonesia berlangsung melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, perkawinan dan dipelopori oleh para saudagar Arab, pendidikan melalui pesantren, madrasah, tasawuf, dakwah serta seni dan budaya. Kehadiran mereka menarik minat masyarakat

setempat untuk mempelajari Islam secara mendalam, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi ulama terkemuka dan aktif menyebarkan ajaran Islam di seluruh Nusantara bahkan hingga ke negara-negara tetangga. Berkat perjuangan panjang dari para penyebar Islam, agama ini terus berkembang di Indonesia hingga saat ini. Selain menyebarkan agama, para *muballigh* juga turut berjuang melawan penjajah, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Islam memiliki peranan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>1</sup>

Pada abad ke-15 dan ke-16, penyebaran Islam di Indonesia semakin meluas ke wilayah-wilayah seperti Jawa, Kalimantan dan Sulawesi dengan dukungan aktif dari para ulama dan tokoh agama. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang muncul pada masa ini adalah pesantren, lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga keterampilan hidup. Perkembangan pendidikan Islam terus berlanjut meskipun dihadapkan pada tantangan saat kolonialisme Belanda masuk pada abad ke-17. Meskipun Belanda berusaha membatasi pengaruh pendidikan Islam, masyarakat tetap berinisiatif mengembangkan sistem pendidikan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik awal pembentukan pemerintahan Indonesia. Peristiwa bersejarah ini menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyat. Setelah kemerdekaan, Indonesia melakukan berbagai perubahan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Transformasi dalam sektor pendidikan menjadi fondasi penting bagi bangsa yang baru merdeka. Perubahan tersebut diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis yang relevan, memiliki tujuan jelas, menciptakan sistem pendidikan yang efektif serta memberikan akses belajar yang merata bagi seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Pascakemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan Islam dan memperoleh posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus, yang saat itu menjabat sebagai pemeriksa agama di kantor pengajaran, mengajukan usulan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah diresmikan dan para pendidik mendapatkan gaji setara dengan pendidik mata pelajaran umum. Selain itu, pendidikan agama di sekolah-sekolah mulai diatur secara sistematis, cermat dan mendapat perhatian penuh. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk Departemen Agama yang bertugas mengawasi dan mengelola pendidikan agama di sekolah umum, madrasah dan pesantren.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada makalah ini akan dibahas tentang Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan yang meliputi, sejarah pembentukan Departemen Agama, kebijakan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam, tantangan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam dan dampak kebijakan Departemen Agama pada masa awal kemerdekaan.

## METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama dari data kepustakaan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan yang meliputi, sejarah pembentukan Departemen Agama, kebijakan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam, tantangan Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam dan dampak kebijakan Departemen Agama pada masa awal kemerdekaan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimulai dari koding data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penulis juga melakukan konfirmasi data secara berulang untuk menjamin ketepatan data yang digunakan.

1Yuliani dan Edy Purwanto, "Pendidikan Islam di Indonesia Setelah Merdeka", *Adiba: Journal of Education* 2, no. 1 (2022): h. 89.

2Ya'kub dan Bahaking Rama, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (2024): h. 77.

3Sri Nilawati, dkk., "Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan", *Pijar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): h. 109.

4Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021): h. 103.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sejarah Pembentukan Departemen Agama di Indonesia*

Departemen Agama (kini menjadi Kementerian Agama) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola urusan di bidang agama. Gagasan pembentukan Departemen Agama pertama kali diajukan oleh Mohammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, Yamin mengusulkan pentingnya mendirikan kementerian khusus yang menangani persoalan agama, beliau menyatakan bahwa jaminan terhadap agama Islam tidak cukup hanya melalui Mahkamah Tinggi, tetapi harus diwujudkan melalui kementerian khusus yang mengurus berbagai hal terkait agama Islam, seperti pendirian tempat ibadah, wakaf, dan penyiaran agama. Namun, kondisi politik pada masa menjelang dan awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Departemen Agama membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pada 19 Agustus 1945 untuk membahas pembentukan departemen, usulan Departemen Agama tidak disetujui oleh sebagian besar anggota PPKI. Salah satu anggota yang menolak gagasan tersebut adalah Mr. Johannes Latuharhary.<sup>5</sup>

Keputusan untuk tidak membentuk Departemen Agama dalam kabinet pertama Indonesia, semakin memperburuk kekecewaan umat Islam yang sebelumnya telah kecewa dengan keputusan terkait dasar negara, yaitu Pancasila yang dipilih menggantikan Piagam Jakarta. Dalam buku *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Wahid Hasyim menjelaskan bahwa pada saat itu, banyak pihak berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Menurut pemikiran saat itu, tidak perlu ada kementerian khusus yang mengurus masalah agama dalam struktur pemerintahan. Namun, ia menambahkan bahwa dalam praktiknya, teori tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Lebih lanjut, K.H. Abdul Wahid Hasyim menyatakan bahwa sejak Agustus hingga November tahun tersebut, semakin terasa bahwa pengelolaan urusan agama yang tersebar di berbagai departemen tidak efektif dan memerlukan penanganan yang terpusat. Hal ini mendorong pembentukan Departemen Agama dalam kabinet parlemen pertama, dengan tujuan agar persoalan agama dapat dikelola secara khusus dan terpisah dari urusan lainnya.<sup>6</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami banyak perubahan, termasuk di bidang pendidikan. Pemerintah membentuk struktur pemerintahan dengan membentuk dan menunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Namun, dalam kondisi sosial-politik yang tidak stabil dan perjuangan kemerdekaan yang belum selesai menyebabkan kabinet sering berganti, dengan rata-rata usia kabinet hanya 7-8 bulan antara 1945-1959. Perubahan ini berdampak pada dinamika pendidikan, termasuk arah kebijakan yang terus berubah.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, perhatian terhadap pendidikan Islam mulai terarah dengan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. Tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir. Departemen ini bertugas mengelola urusan keagamaan yang sebelumnya tersebar di berbagai unit pemerintah kolonial, seperti pengajaran agama, ibadah haji, perkawinan, zakat, masjid, dan pengadilan Islam. Pembentukan Departemen Agama mengubah pendekatan pengelolaan agama dari sekadar pengawasan menjadi pembinaan, dukungan, dan pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.<sup>8</sup>

Departemen Agama mengalami perubahan penyebutan menjadi Kementerian Agama. Perubahan ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Oleh karena itu, Suryadharma Ali sebagai menteri agama pada saat itu, mengeluarkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.<sup>9</sup>

5Mohammad Mas'udi, "Peran Kementerian Agama RI dalam Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia", *Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2019), h. 2.

6Mohammad Mas'udi, "Peran Kementerian Agama RI dalam Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia", h. 2-3.

7Rifa'atul Mahmudah dan Fery Diantoro, "Departemen Agama dan Kebijakannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia", *al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): h. 55-56.

8Rifa'atul Mahmudah dan Fery Diantoro, "Departemen Agama dan Kebijakannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia", h. 56.

9Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama", (Jakarta, 2010), h. 1-2.

### ***Kebijakan Departemen Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam***

Pembentukan Departemen Agama bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara sistem madrasah dan sekolah umum. Peran dan kebijakan Departemen Agama sangat signifikan dalam menyatukan kedua sistem pendidikan ini sebagai bagian dari upaya mencapai konvergensi. Dengan demikian, diharapkan lulusan madrasah dan sekolah umum memiliki pandangan serta wawasan yang seragam.<sup>10</sup> Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

#### **1. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)**

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pada 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) merekomendasikan agar pesantren dan madrasah, sebagai akar pendidikan Islam di Indonesia, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah berupa tuntunan dan bantuan material. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan berbasis agama yang kuat di tengah masyarakat, meskipun saat itu sistem pendidikan nasional yang terpadu belum terbentuk.<sup>11</sup>

Hasil pembahasan BPKNIP merumuskan garis besar kebijakan pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama. Rekomendasi tersebut mencakup pengajaran agama di semua sekolah pada jam pelajaran tertentu, pembiayaan guru agama oleh pemerintah, penyediaan buku pelajaran agama, pelatihan bagi pendidik, dan peningkatan kualitas pesantren serta madrasah. Ketentuan ini menjadi pedoman penting bagi pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah umum, sekaligus menegaskan posisi strategi pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional.<sup>12</sup>

#### **2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 1142/Bhg A (Pengajaran), Jakarta, 2 Desember 1946 dan No. 1285/K-7 (Agama), Yogyakarta, 2 Desember 1946**

Keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama pada Desember 1946 menjadi langkah awal pengelolaan pendidikan agama di Indonesia pascakemerdekaan. Departemen Agama, yang dibentuk pada 3 Januari 1946, berperan penting dalam menangani masalah keagamaan, termasuk pendidikan. Melalui divisi khusus bernama Jawatan Pendidikan Agama (Japenda), pemerintah mulai mengatur pengembangan madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Peraturan bersama tersebut menetapkan pengajaran agama dimulai dari kelas IV hingga kelas VI di Sekolah Rakyat (SR), meskipun pelaksanaannya belum seragam di seluruh wilayah karena kondisi keamanan. Kebijakan ini mencerminkan perhatian khusus pemerintah terhadap pendidikan agama di sekolah negeri, sekaligus memberikan kebebasan bagi sekolah swasta dalam menyelenggarakan pelajaran agama sesuai kebutuhan.<sup>13</sup>

#### **3. Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam**

Pada tahun 1947, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam untuk mendukung pendidikan agama Islam di sekolah umum. Majelis ini dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dari Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas utamanya adalah mengatur pelaksanaan dan menyusun materi pengajaran agama Islam yang sesuai dengan harapan masyarakat muslim saat itu.<sup>14</sup>

#### **4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 1432/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951**

Setelah kedaulatan Indonesia pulih sepenuhnya, pemerintah menyempurnakan pendidikan agama dengan membentuk panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Panitia ini menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mencakup beberapa ketentuan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pendidikan agama diberikan mulai dari kelas IV Sekolah Rakyat (SR), kecuali di daerah yang agama masyarakatnya kuat, seperti Sumatra dan Kalimantan, yang dimulai dari kelas I tanpa mengurangi porsi pengetahuan umum.

10Kayan Swastika, dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949", *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 53, no. 1 (2016): h. 46.

11Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): h. 16515.

12Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", h. 16515.

13Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", h. 16516.

14Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", h. 16516-16517.

15Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", h. 16518.

- b. Di sekolah menengah pertama dan atas, pendidikan agama diberikan 2 jam per pekan.
- c. Pendidikan agama diberikan untuk minimal 10 peserta didik dalam satu kelas dengan izin orang tua.
- d. Pengangkatan guru agama, biaya, serta materi pendidikan ditanggung Departemen Agama.<sup>16</sup>

### **Peran Departemen Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam**

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah sangat memperhatikan pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dimulai dengan menawarkan dukungan kepada lembaga tersebut, sebagaimana rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren adalah alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat yang sudah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia umumnya, dan mereka harus mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah.<sup>17</sup> Departemen Agama memainkan peran sentral dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Beberapa peran yang dilakukan adalah sebagai berikut.

#### **1. Pengembangan Lembaga Pendidikan**

##### **a. Madrasah**

Pada masa awal kemerdekaan, perkembangan madrasah sangat erat kaitannya dengan peran Departemen Agama, yang resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Departemen ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Upaya Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam diarahkan untuk memenuhi aspirasi umat Islam, yaitu agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah sekaligus mengembangkan madrasah.<sup>18</sup>

Madrasah dan sekolah agama lainnya telah ditetapkan sebagai model sekaligus sumber pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang 1945. Peran pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah diakui oleh Departemen Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pengakuan ini mensyaratkan madrasah untuk mengajarkan pelajaran agama setidaknya enam jam per pekan secara rutin, di samping pelajaran umum.<sup>19</sup>

Pada tahun 1958, pemerintah memulai pendirian madrasah negeri dengan kurikulum yang terdiri atas 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya diselaraskan dengan sekolah umum, meliputi tiga jenjang pendidikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN): Setara dengan SD, dengan masa belajar enam tahun.
- 2) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN): Setara dengan SMP, dengan masa belajar tiga tahun.
- 3) Madrasah Aliyah Negeri (MAN): Setara dengan SMA, dengan masa belajar tiga tahun.<sup>21</sup>

##### **b. Pesantren**

Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan panjang mengenai sistem pendidikan nasional yang sesuai untuk diterapkan. Dalam konteks ini, pondok pesantren yang telah lama berakar di berbagai daerah di Indonesia sempat diajukan sebagai alternatif sistem pendidikan nasional, meskipun akhirnya tidak diadopsi secara langsung. Namun, pengakuan terhadap peran pesantren tetap terlihat melalui dua maklumat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).<sup>22</sup>

Maklumat pertama, pada 22 Desember 1945, menegaskan pentingnya melanjutkan dan meningkatkan pendidikan di surau, masjid, dan madrasah. Maklumat kedua, pada 27 Desember 1945, menyatakan bahwa madrasah dan pesantren sebagai sumber pendidikan rakyat yang berakar kuat di masyarakat harus mendapatkan perhatian berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah. Kedua maklumat ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan formal pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.<sup>23</sup>

16Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa", h. 165-18.

17Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", h. 103.

18Manpan Drajat, "Sejarah Madrasah di Indonesia", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): h. 204-205.

19Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", h. 104.

20Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", h. 104.

21Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", h. 104.

22Muh. Aidil Sudarmono, "Eksistensi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *el-Muhbib* 2, no. 1 (2018): h. 59.

23Muh. Aidil Sudarmono, "Eksistensi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", 60.

Pada era pascakemerdekaan, pesantren mulai beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya, serta memperoleh perhatian serius dari pemerintah karena dinilai memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan sumber daya manusia. Pesantren terus membenahi diri, baik dalam sistem pendidikan maupun kontribusinya di masyarakat, sehingga tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren tidak hanya mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, tetapi juga terus aktif dalam mendukung kemajuan Indonesia di era kemerdekaan.<sup>24</sup>

### c. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Pendidikan Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri melalui beberapa tonggak sejarah. Mahmud Yunus mencatat bahwa perguruan tinggi Islam pertama didirikan pada 9 Desember 1940 di Padang, Sumatera Barat. Lembaga ini memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Pendidikan Bahasa Arab. Upaya umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi semakin intensif dengan dukungan pemerintah pendudukan Jepang. Pada 8 Juli 1945, Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan di Jakarta. Kemudian, pada 22 Maret 1948, lembaga ini diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), yang memiliki beberapa fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan.<sup>25</sup>

Pada 22 Januari 1950, Mahmud Yunus mencatat bahwa sejumlah pemimpin Islam dan ulama mendirikan universitas Islam di Solo, menandai semakin kuatnya upaya umat Islam dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam. Pada tahun yang sama, Fakultas Agama di Universitas Islam Indonesia (UII) diserahkan kepada pemerintah melalui Departemen Agama dan kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan diresmikan pada 26 September 1951 oleh menteri agama.<sup>26</sup>

Kemudian, pada 1 Juni 1957, didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan Perguruan Tinggi Islam (PTI) terus berlanjut. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat pada masa itu, PTAIN dan ADIA akhirnya digabung menjadi satu institusi dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang secara resmi didirikan pada 24 Agustus 1960 di Yogyakarta.<sup>27</sup>

## 2. Pendirian Lembaga Pendidikan Guru Agama

Penetapan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum menjadi tantangan besar bagi Departemen Agama. Sesuai rekomendasi yang ada, Departemen Agama bertanggung jawab menyediakan guru agama. Namun, hal ini bukan tugas mudah, mengingat departemen tersebut baru berdiri dan kebanyakan guru agama saat itu hanya ahli dalam bidang studi agama tanpa memiliki pengetahuan umum yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Departemen Agama mulai merancang program pengadaan guru agama sejak 1 Januari 1947, mencakup program jangka pendek dan jangka panjang.<sup>28</sup>

Sebagai langkah awal untuk program jangka panjang, Departemen Agama mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) pada 16 Mei 1948 di Solo. SGHAI memiliki dua tujuan utama, yaitu mendidik calon guru agama dan mencetak tenaga untuk pengadilan agama yang saat itu sangat membutuhkan pegawai. Penggabungan dua fungsi ini didasarkan pada pertimbangan praktis, karena keterbatasan sumber daya Departemen Agama dan situasi negara yang belum stabil.<sup>29</sup>

Pada tahun 1950, Departemen Agama melanjutkan upaya ini dengan memperluas dan menyempurnakan SGHAI serta mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Setelah pemerintah Indonesia pindah ke Jakarta pada tahun 1951, Departemen Agama mengubah nama kedua lembaga tersebut, SGAI menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan SGHAI menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA). Kemudian pada tahun 1952-1958, dilakukan integrasi pada kedua jenis

24Muh. Aidil Sudarmono, "Eksistensi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", 60-61.

25Ahmad Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia", *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): h. 14-15.

26Ahmad Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia", h. 15.

27A. Rezky Nurhidaya S., dkk., "Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia", *al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): h. 31-32.

28Mohammad Kosim, "Dari SGHAI ke PGA; Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Menengah", *Tadris* 2, no. 2 (2007): h. 182.

29Mohammad Kosim, "Dari SGHAI ke PGA; Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Menengah", h. 182-183.

sekolah ini menjadi satu lembaga, yaitu menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Langkah ini menandai penyatuan sistem pendidikan guru agama yang lebih terstruktur dan efisien.<sup>30</sup>

### **Kendala dalam Penerapan Kebijakan Departemen Agama terhadap Pengembangan Pendidikan Islam**

Kebijakan Departemen Agama dalam pendidikan Islam menghadapi sejumlah kendala dalam penerapannya, baik yang bersifat politis maupun non-politis. Kendala politis muncul dari ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodasi keberadaannya di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama sering dianggap sebagai urusan pribadi, bukan tanggung jawab lembaga pendidikan seperti sekolah. Sementara itu, kendala non-politis terkait dengan aspek sosial budaya serta berbagai keterbatasan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sendiri, seperti kurikulum, ketersediaan guru, dan metode pembelajaran.<sup>31</sup>

Di sisi lain, masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan. Setelah kemerdekaan, dampak perang revolusi fisik mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam tidak berjalan optimal. Selain itu, gangguan transportasi, khususnya di wilayah yang dikuasai Belanda, menghalangi distribusi sumber daya ke sekolah-sekolah.<sup>32</sup>

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Departemen Agama adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola urusan di bidang agama yang lahir pada 3 Januari 1946. Departemen Agama mengalami perubahan penyebutan menjadi Kementerian Agama. Perubahan ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembentukan Departemen Agama bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara sistem madrasah dan sekolah umum. Peran dan kebijakan Departemen Agama sangat signifikan dalam menyatukan kedua sistem pendidikan ini sebagai bagian dari upaya mencapai konvergensi. Dengan demikian, diharapkan lulusan madrasah dan sekolah umum memiliki pandangan serta wawasan yang seragam.

Departemen Agama memainkan peran sentral dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Peran tersebut meliputi: *Pertama*, pengembangan lembaga pendidikan, yaitu madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). *Kedua*, pendirian lembaga pendidikan guru agama. Kebijakan Departemen Agama dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai kendala, baik politis maupun non-politis. Selain itu, koordinasi yang lemah dan keterbatasan sumber daya, semakin menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **IMPLIKASI**

Penulis menyadari bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar makalah ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Penulis juga mengharapkan saran mengenai referensi atau sumber tambahan yang dapat memperkaya isi makalah ini.

### **REFERENSI**

- Drajat, Manpan. "Sejarah Madrasah di Indonesia". *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): h. 196-206.
- Kosim, Mohammad. "Dari SGHAI ke PGA; Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Menengah". *Tadris* 2, no. 2 (2007): h. 179-196.
- Mahmudah, Rifa'atul dan Fery Diantoro. "Departemen Agama dan Kebijakannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia". *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): h. 51-68.
- Mas'udi, Mohammad. "Peran Kementerian Agama RI dalam Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia". *Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2019.

30Mohammad Kosim, "Dari SGHAI ke PGA; Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Menengah", h. 184-187.

31Kayan Swastika, dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949", h. 49.

32Kayan Swastika, dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949", h. 49.

- Mumtaz, Nadhif Muhammad. "Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): h. 16511-16524.
- Musadad, Ahmad Jafarul. "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia". *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): h. 1-23.
- Nilawati, Sri, dkk. "Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan". *Pijar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): h. 108-115.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama". Jakarta, 2010.
- S, A. Rezky Nurhidaya, dkk. "Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia". *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): h. 24-35.
- Saputra, Ferdy. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia". *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021): h. 98-108.
- Sudarmono, Muh. Aidil. "Eksistensi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia". *El-Muhbib* 2, no. 1 (2018): h. 53-67.
- Swastika, Kayan, dkk. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949". *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 53, no. 1 (2016): h. 39-51.
- Ya'kub dan Bahaking Rama. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia". *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (2024): h. 75-93.
- Yuliani dan Edy Purwanto. "Pendidikan Islam di Indonesia Setelah Merdeka". *Adiba: Journal of Education* 2, no. 1 (2022): h. 88-96.